

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 4302 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA RAPAT KERJA, EVALUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2024 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat telah mengusulkan Panitia Rapat Kerja, Mulawarman Evaluasi dan Perencanaan Program Kerja Tahun 2024 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3045/UN17.11/DT/2023, tanggal 15 Desember 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan Keputusan ditetapkan dengan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Ferubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA RAPAT KERJA, EVALUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2024 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU: Panitia Rapat Kerja, Evaluasi dan Perencanaan Program Kerja Tahun 2024 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2023

H. Abdunnur, M.Si., IPU.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4302 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 27 DESEMBER 2023

TENTANG

PANITIA RAPAT KERJA, EVALUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2024 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah Pembina Penasehat

Penanggung Jawab

Ketua Sekretaris Anggota : Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes : Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD

: Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD

: Dr. Ratno Adrianto., SKM., M.Kes

: Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes

: Khumairotul Zahroh AA, SKM

: 1. Dra. Sitti Badrah, M.Kes

2. M. Sultan, SKM.,M.Kes

3. Drs. Ismail AB., M.Kes

4. Dr. Ike Anggraeni G, SKM., M. Kes

5. Dr. Annisa Nurachmawati, SKM., M. Kes

6. Dr. Ismail, SKM., M.Kes

7. Siswanto, S.Pd., M.Kes

8. Irfansyah Baharuddin P, SKM., M. Kes

9. Dr. Riyan Ningsih, SKM., M.Kes

10. Nur Rohmah, SKM., M.Kes., PhD

11. M. Ridwan, S.Hi., M.Si

12. Dr. Iriyani K, SKM., M. Gizi

13. Rahmi Susanti, SKM., M.Kes

14. Tanti Asrianti, SKM., M. Kes

15. Nurul Afiah, S.Gz., M.Kes

16. Lies Permana, SKM., MPH

17. Rina Tri Agustini, SKM., MPH

18. Chaerunnisa AR, SKM., M.Kes

19. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, S.K.M., M.KKK.

20. Ayudhia Rachmawati, SKM., MKM

21. Dewi Novita Hardianti, SKM.,M.KKK

22. Syamsir, SKM., M.Kes

23. Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes

24. Erri Larene Safika, S.Gz., MPH

25. Masithah, SKM., M.Kes

26. Sumarni, SKM., M.Kes

27. Nastitie Cinintya Nurzihan, S.Gz., M.Gizi

28. Lili Aisyah, SE., M.Si

29. Ika Wulan Sari, SKM

30. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si

31. M. Assofar, SE

32. Khumairotul Zahroh AA, SKM

33. Riezfian Raditya S., SKM

34. Enny Isnaniah, S.Sos

35. Noor Aprillah

36. La Suhani, SE

37. Irawati, SE

38. Albar, SKM

- 39. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
- 40. Hendra Gunawan, S.Kom
- 41. Edi Fitriansyah
- 42. Eddiwin, A.Md
- 43. Akhmad Dzikri, SKM
- 44. Reza Nur Fahmi, SKM
- 45. Muhammad Alfian Noor
- 46. Suardi
- 47. Herma
- 48. La Rianto
- 49. Jamal

Prof. Dr. Ir H. Abdusnur, M.Si., IPU.